BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 015 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN PUTRA RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Putra Rumbia pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Putra Rumbia pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing – masing atas nama;

1. **AZIZ RIDUWAN, S.Pd**
2. **HAMIM TOHARI**
3. **RAHMAT SUTISNA**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah . Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Lampung Tengah
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
4. Camat Putra Rumbia ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Putra Rumbia;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Bandar Jaya, Lampung Tengah
pada tanggal 26 Desember. 2019

KETUA,



HARMONO,S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 003/K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN BANDAR MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Mataram pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Mataram pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **FATKHUL AZIZ, S.Sy, M.H**
2. **KUTRIMO, S.Pd.I**
3. **TARMIZI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Bandar Mataram;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Mataram;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,



HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 002/K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Anak Tuha pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Anak Tuha pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **ARIF MUSTAQIM, S.Pd.I**
2. **HENDRIK ANTON FERDIAN**
3. **MASRUL**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Anak Tuha;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Anak Tuha;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 001/K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN ANAK RATU AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Anak Ratu Aji pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Anak Ratu Aji pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **KASIYANTO, A.Md**
2. **MUHSININ, S.Pd.I**
3. **RUBIMAN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Anak Ratu Aji;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Anak Ratu AJi;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 004/K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Surabaya pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Surabaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing – masing atas nama;

1. **AMBRI MAHPUD**
2. **NURSAID**
3. **TAUHID QURNIAWAN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah . Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Lampung Tengah
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
4. Camat Bandar Surabaya ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Surabaya;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Bandar Jaya, Lampung Tengah
pada tanggal 26 Desember. 2019

KETUA,

HARMONO,S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 008/K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bumi Ratu Nuban pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bumi Ratu Nuban pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing – masing atas nama;

1. **INDRA JAYA**
2. **LISA NOPIANA**
3. **SAMPE WINANDI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah . Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Lampung Tengah
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
4. Camat Bumi Ratu Nuban ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Bandar Jaya, Lampung Tengah
pada tanggal 26 Desember. 2019

KETUA,

HARMONO,S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 007/K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bumi Nabung pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bumi Nabung pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **GIYANTO, S.Pd.I**
2. **HARSO LEKSONO, S.Pd.I**
3. **RIDWAN ACHMAD**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Bumi Nabung;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Bumi Nabung;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 006/K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bekri pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bekri pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **ALI ROCHMAN, S.H.I**
2. **DANU UDO PRAMONO**
3. **M.TOHA SOLIHIN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Bekri;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Bekri;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 005/K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN BANGUN REJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangun Rejo pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangun Rejo pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **ADI RAHMAN, S.Pd**
2. **ALI SOBIRIN**
3. **SAIFUL ANWAR, S.S**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Bangun Rejo;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Bangun Rejo;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 025 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN TERUSAN NUNYAI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Terusan Nunyai pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Terusan Nunyai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing – masing atas nama;

1. **IRAWAN**
2. **RIO ANGGARA P**
3. **SUPRIYANTO**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah . Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Lampung Tengah
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
4. Camat Terusan Nunyai ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Terusan Nunyai;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Bandar Jaya, Lampung Tengah
pada tanggal 26 Desember. 2019

KETUA,

HARMONO,S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 024 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Terbanggi Besar pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Terbanggi Besar pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **RAHMAT HIDAYAT**
2. **SITI SA'DIYAH, S.Sos**
3. **SUKRI ZAYADI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Terbanggi Besar;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Terbanggi Besar;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 023 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Surabaya pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Surabaya pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **MUHAMAD MAHMUDI**
2. **SURYANTO**
3. **ZAENAL ALI FANANI, S.Pd.I**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Seputih Surabaya;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Seputih Surabaya;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 022 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Raman pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Raman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing – masing atas nama;

1. **MAHFUD SIDIK**
2. **SAHLAN**
3. **YURNALIS**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah . Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Lampung Tengah
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
4. Camat Seputih Raman ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Seputih Raman;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Bandar Jaya, Lampung Tengah
pada tanggal 26 Desember. 2019

KETUA,

HARMONO,S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 021 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Mataram pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Mataram pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing – masing atas nama;

1. **AMAR MA'RUF**
2. **IMAM SYAFI'I**
3. **RIO BUDIMAN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah . Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Lampung Tengah
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
4. Camat Seputih Mataram ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Seputih Mataram;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Bandar Jaya, Lampung Tengah
pada tanggal 26 Desember. 2019

KETUA,

HARMONO,S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 020 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN SEPUTIH BANYAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Banyak pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Banyak pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **I MADE DHARMAWAN, S.Pd**
2. **HERU DARMAWAN**
3. **NUR KANDAM**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Seputih Banyak;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Seputih Banyak;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 019 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Agung pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Agung pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **KASIMO**
2. **MUHAMAD ZUHDI, S.Pd.I**
3. **SUMARI, S.Pd.I**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Seputih Agung;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Seputih Agung;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Agustus 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 018 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN SENDANG AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sendang Agung pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sendang Agung pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **EDI YUSUF BASORI, S.Pd.I**
2. **HARI MUSTHOFA**
3. **MUHAMMAD ALI USMAN, S.Pd**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Sendang Agung;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sendang Agung;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 017 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN SELAGAI LINGGA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Selagai Lingga pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara,

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Selagai Lingga pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **DEDI SUMARGA, S.Pd**
2. **SUKUR, S.Pd**
3. **SISWANTO**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Selagai Lingga;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Selagai Lingga;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 016 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rumbia pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rumbia pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **DAUD RAIS ABDILLAH, S.Pd**
2. **AHMAD KUSNAN**
3. **SUNNAH MAYSAROH**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Rumbia;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Rumbia;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 014 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punggur pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punggur pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **ANANG CIPTADI SRI SETYANTO, SE**
2. **AHMAT JUNAIDI, S.Pd**
3. **NELLY ERLINDA, S.Pd**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Punggur;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Punggur;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 013 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN PUBIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pubian pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemili...

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pubian pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **AGUS MAFAKIR, S.Pd**
2. **ARIF CAHYONO, S.H**
3. **EDY SISWANTO**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Pubian;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Pubian;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 012/K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN PADANG RATU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Padang Ratu pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Padang Ratu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing – masing atas nama;

1. **INDRA YUSA**
2. **THOHA**
3. **YULIANTO**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah . Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Lampung Tengah
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
4. Camat Padang Ratu ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Ratu;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Bandar Jaya, Lampung Tengah
pada tanggal 26 Desember. 2019

KETUA,

HARMONO,S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 011/K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Gajah pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Gajah pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **AMRUDIN**
2. **MIFTAKHUL IZZA , S.Sy**
3. **SAMSUL INDARTO, S.Pd.I**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Kota Gajah;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Gajah;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 010/K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kalirejo pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kalirejo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing – masing atas nama;

1. **HANDRI ADI**
2. **NURLAELA SUPRIHATIN NINGSIH**
3. **SLAMET RIYADI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah . Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Lampung Tengah
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
4. Camat Kalirejo ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Kalirejo;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Bandar Jaya, Lampung Tengah
pada tanggal 26 Desember. 2019

KETUA,

HARMONO,S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 009/K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunung Sugih pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunung Sugih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing – masing atas nama;

1. **ADI SUCIPTO**
2. **CHAIRUL ANWAR**
3. **HENGKI SAPUTRA**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah . Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Lampung Tengah
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
4. Camat Gunung Sugih ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Sugih;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Bandar Jaya, Lampung Tengah
pada tanggal 26 Desember. 2019

KETUA,

HARMONO,S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 028 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN WAY SEPUTIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Seputih pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua. Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Seputih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing – masing atas nama;

1. **IDA BAGUS MUKMIN**
2. **MUHAMAD ABDUL HAMID**
3. **SUMANTRI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah . Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Lampung Tengah
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
4. Camat Way Seputih ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Way Seputih;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Bandar Jaya, Lampung Tengah
pada tanggal 26 Desember. 2019

KETUA,

HARMONO,S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 027 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN WAY PENGUBUAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Pengubuan pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Pengubuan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **HENDRO LESMONO**
2. **RENDI HANDIKA**
3. **ZENICHA ALFIONITA, A.Md**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Way Pengubuan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Way Pengubuan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,



HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah No 226 Bandar Jaya
Email : bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 026 /K.BAWASLU.LA-03/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Trimurjo pada Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Trimurjo pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **AFIF SURYATAMA, S.Pd**
2. **ARIF UDIN JUFRI , S.Sy**
3. **TAUFIQ SYAHRONI, S.Pd**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lampung Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Tengah;
4. Camat Trimurjo;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Trimurjo;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Scanned with CamScanner